



----- P U T U S A N -----  
NO. 19 /Pdt.G/ 2001 / PN.SEL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

NOMOR:19/PDT.G/2001/PN.SEL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN-  
YANG MAHA ESA".

Pengadilan Negeri Selong, yang memeriksa dan mengadili -  
perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah  
menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara gugatan-  
antara : -----

MUHAMAD ALIAS AMAQ MARDIANA (AMAO MAR), bertempat tinggal di -

Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji,-

Kecamatan Pembantu Labuhan Haji,Ka-

bupaten Lombok Timur ;-----

sebagai pihak P E N G G U G A T.---

----- M E L A W A N :-----

AMAO NURMINAH

; bertempat tinggal di Dusun Gelum --

pang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan-

Pembantu Labuhan Haji, Kabupaten --

Lombok Timur,-----

berdasarkan surat kuasa khusus yang

dibuat di Kepaniteraan Pengadilan -

Negeri Selong, tanggal 11 April -

2001, Nomor : W24.DSL-69-HT.08.01.S

SK-2001, telah menyerahkan kuasa -

kepada :-----

S A R A F U D D I N, umur 38 tahun-

pekerjaan tani, bertempat tinggal -

di Gelumpang, Desa Labuhan Haji, -

Kecamatan Pembantu Labuhan Haji,Ka-

bupaten Lombok Timur, selanjutnya -

sebagai pihak TERGUGAT.-----

Pengadilan .....





Pengadilan Negeri Selong tersebut :

- Setelah memeriksa berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti ; -- -----
- Setelah mendengar keterangan para saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 28 Maret 2001 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan nomor : 19/Pdt.G/2001/PN.SEL.tanggal 28 Maret 2001 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa, penggugat ada mempunyai setempat tanah sawah yang penggugat peroleh dari hasil bagi waris/pemberian dari orang tua-penggugat yang bernama L.Satirah Alias Amaq Mahmud/Haji Mahmud yang terletak di Subak Gandor, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Pembantu Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, persil No.141 -- asal No.1174 sekarang menjadi No. 1629, luas 16,25 are (1625 -- m2) kelas II dengan batas-batas : -----

U t a r a : Parit dan sawah Haji Alimudin Tanjung.;-----  
Selatan : Sawah Haji Ma'mun; -----  
T i m u r : Pecahannya/bagian Abd.Rahman.;-----  
B a r a t : P e c a t u .; -----

Sekarang tanah sawah ini dikuasai oleh pihak tergugat, selanjutnya tanah sawah ini disebut sebagai tanah sawah sengketa. Bahwa, adapun dasar dikuasainya tanah sengketa oleh pihak tergugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 1997 penggugat dengan tergugat sepakat untuk menukar tanah milik penggugat tersebut dengan tanah milik tergugat yang terletak di Subak Gandor -- Desa Labuhan Haji, pipil No.1567, persil No.146 kelas II --

Luas .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Luas 14 are ( 1400 m2 ) dengan batas-batas sebagai berikut

U t a r a : Sawah Haji Alimudin.; -----

Selatan : P a r i t.; -----

T i m u r : Sawah Amaq Rahnun.; -----

B a r a t : Jalan Raya jurusan Labuhan Haji-Tj.Luar.;

2. Bahwa setelah tukar menukar tersebut tanah masing-masing -  
kami kuasai sesuai dengan hasil penukaran. -----

3. Bahwa, setelah kurang lebih 3 tahun lamanya penggugat mengu-  
asai tanah penukaran yang berasal dari tergugat, penggugat-  
digugat oleh DAUD YUSRIN Cs. tentang penguasaan tanah ter-  
sebut, yang inti/ dalil gugatannya, tanah yang penggugat ku-  
asai yang berasal dari tergugat ( hasil penukaran tersebut )  
adalah miliknya AMAQ DEMAT dengan perkara regno.65/Pdt.G /  
2000/PN.SEL.yang akhirnya perkara dimenangkan oleh DAUD -  
YUSRIN Cs. dan terbukti kalau tanah tersebut adalah milik-  
nya Amaq Demat dengan putusan tertanggal 3 Februari 2001 -  
dan perkara tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri  
Selong pada tanggal 22 Maret 2001 dan tanah telah dise-  
rahkan oleh Pengadilan Negeri Selong kepada ahli waris A-  
maq Demat yaitu DAUD YUSRIN Cs. -----

4. Bahwa, adapun dikuasainya/ masih ditempatinya sebagian dari-  
tanah tersebut oleh kami, sepanjang yang kami tempati beru-  
mah, itu karena tanah tersebut kami beli/ kami bayar kempa-  
li ( kami wujudkan dalam bentuk perdamaian ) kepada pihak  
yang menang ( Daud Yusrin Cs. ) demi mempertahankan bangu-  
nan rumah kami yang sudah permanen. ---- -----

5. Bahwa, dengan telah dieksekusinya perkara tersebut berarti-  
tanah yang berasal dari tergugat kembali kepada pemiliknya  
yang syah ( DAUD YUSRIN.Cs. ) dengan kata lain terbukti ta-  
nah tersebut adalah tanah bukan miliknya tergugat.; -----

6. Bahwa .....



1. Pada 14 Mei 2001 (1400 m) dengan batas-batas sebagai berikut

- : Garis Batas Selatan
- : Garis Batas Barat
- : Garis Batas Utara
- : Garis Batas Timur

2. Bahwa setelah terdapat surat perintah penanaman

-----

3. Bahwa, setelah kurang lebih 2 tahun lamanya

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



6. Bahwa dengan terbuktinya kalau tanah yang berasal dari tergugat yang ditukar dengan penggugat adalah bukan tanah miliknya tergugat, maka dengan demikian penukaran antara tanah Penggugat dengan tergugat adalah batal dengan sendirinya.; -----
7. Bahwa, oleh karena tanah yang ditukarkan tergugat dengan penggugat adalah bukan tanah miliknya tergugat sendiri, maka kami pihak penggugat mohon agar penukaran tersebut dibatalkan dan tanah sengketa milik penggugat harus pula dikembalikan kepada pihak penggugat selaku pemilik yang syah. -
8. Bahwa, mengenai uang tambahan penukaran sejumlah Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu ) rupiah penggugat sanggup kembalikan lagi kepada tergugat.; -----
9. Bahwa, oleh karena sekarang tanah milik penggugat masih dikuasai oleh tergugat, dan beralasan hukum bila penggugat merasa khawatir kalau tanah sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain, maka untuk itu penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan .; -----
10. Bahwa, berdasarkan uraian gugatan kami tersebut, kami penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya .; -----
  - Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong syah dan berharga.; -----
  - Menyatakan tanah sawah sengketa adalah hak milik penggugat yang syah.; -----
  - Menyatakan tukar menukar terhadap tanah sengketa dengan milik tanah tergugat adalah batal demi hukum, dan membatalkan surat tukar menukarnya tanggal 11 Desember 1997.; --
  - Menghukum kepada tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketa

Sengketa .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keta kepada penggugat selaku pemilik yang syah dalam keadaan kosong tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan Polisi.; -----

- Menghukum kepada penggugat untuk mengembalikan uang milik tergugat sejumlah Rp.1.200.000.- ( satu juta dua ratus ribu ) rupiah.; ---- -----
- Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.; -----
- Atau: memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri, tergugat datang menghadap sendiri, kemudian menyerahkan kuasa kepada SARAFUDDIN, berdasarkan surat kuasa khusus dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor: W.24.DSL. 69.HT.08.01.SK - 2001.- tanggal 11 April 2001, untuk selanjutnya diusahakan berdamai dalam menyelesaikan masalahnya, akan tetapi tidak berhasil, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan gugatan gugatan penggugat tersebut.; -----

Menimbang, bahwa penggugat setelah dibacakan gugatannya menyatakan bertetap pada gugatannya, sedang tergugat atas gugatan tersebut menjawab secara lisan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar tergugat pada tahun 1997 terjadi tukar menukar tanah dengan penggugat ; -----
- Bahwa tukar menukar tersebut dibuatkan surat.; -----
- Bahwa, dalam tukar menukar tersebut tergugat menambah uang sejumlah Rp.1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu ) rupiah.;
- Bahwa tergugat tidak tahu kalau tanah miliknya ditukar dengan tanah penggugat digugat oleh Daud Yusrin Cs. karena tergugat memang tidak pernah digugat dalam perkara tersebut.

Bahwa .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6 -

- Bahwa tergugat mendapat tanah yang ditukar pada penggugat tersebut diperoleh dengan cara jual beli dari Amaq Bahrudin, Amaq Bahrudin membeli dari Kertim.; -----
  - Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya, sedang tergugat menyatakan bertetap pada jawabannya.; -----
  - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :
    1. foto copy surat pernyataan perdamaian bagi waris tanggal 9 April 1996 dari ahli waris almarhum Setirah Alias Amaq Mahmud/Haji Mahmud diberi tanda P- 1.;-----
    2. Foto copy surat pernyataan tukar menukar Amaq Mardiana /Muhamad dan Amaq Nurminah tanggal 11 Desember 1997 di beri tanda P - 2 .; -----
    3. Foto copy berita acara eksekusi No. 65/Pdt.G/2000/PN. - SEL. tanggal 22 Maret 2001 diberi tanda P - 3 .; -----
    4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 65/Pdt. G/2000/PN.SEL. tanggal 3 Februari 2001 diberi tanda -- P - 4 .; -----
- bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermataairai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti .; -----
- Menimbang, bahwa selain surat-surat juga mengajukan saksi-saksi bernama : 1. Saefudin Zuhri dan 2. Hamzah yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Saksi Saefudin Zuhri : -----
- Bahwa saksi tahu masalah tukar menukar tanah penggugat dengan tanah tergugat yang terletak di subak Gandor Labuhan Haji.; -----

Bahwa .....





- Bahwa, dalam tukar menukar tersebut terjadi pada tahun 1997 dan suratnya saksi yang membuatnya oleh karena saksi sebagai staf Desa .; -----
- Bahwa dalam tukar menukar tersebut tergugat menambah uang sejumlah Rp. 1.200.000 .; -----
- Bahwa dalam tukar menukar tersebut penggugat membawa saksi bernama Hamzah ( Kadus Ambengan ) tergugat mengajukan saksi Nursim .; -----
- Bahwa bukti P-2 dibenarkan saksi sebagai surat tukar menukar tanah yang saksi buat .; -----
- Bahwa setelah tukar menukar tersebut saksi mendengar kalau tanah yang dikuasai oleh Amaq Mar digugat orang yang kemudian dieksekusi pada bulan Maret 2001.; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh penggugat setelah tukar menukar sudah didirikan rumah - rumah yaitu rumah milik Yus-Kamarudin, Mah, Meji dan Amaq Mar pada saat eksekusi tanah tersebut yang ada rumahnya dibayar dengan uang pada pemohon eksekusi dengan per arenya Rp. 1.500.000, sedang yang lain nya diambil pemohon eksekusi .; -----

Saksi Hamzah :

- Bahwa yang dimasalahkan keduanya adalah masalah tukar menukar tanah antara penggugat dengan tergugat yang terletak di Subak Gandor Labuhan Haji pada tahun 1997.; -----
- Bahwa tanah penggugat yang ditukar dengan tanah tergugat deluas 16,5 are dengan batas-batas sebagai berikut :
  - U t a r a : Saksi tidak ingat.; -----
  - Selatan : Tanah sawah Haji Mahnun.; -----
  - T i m u r : Pecahannya .; -----
  - B a r a t : P e c a t u .; -----
- Bahwa tanah tergugat yang ditukar dengan tanah penggugat

Dengan .....



dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- U t a r a : Tanah sawah Haji Alimudin.; -----

- T i m u r : Saksi lupa.; p-----

- B a r a t : Jalan Raya.; -----

- Selatan : P a r i t .; -----

- Bahwa dalam tukar menukar tersebut tergugat menambah ---  
uang Rp.1.200.000 pada penggugat,dan saksi sebagai saksi  
nya .; -----

- Bahwa bukti P-2 isi dan tanda tangan dibenarkan oleh sak  
si.; -----

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh penggugat kurang lebih 3-  
tahun ia kuasai,kemudian dieksikusi dan diberikan pada-  
Daut Yusrin Cs.; -----

- Tanah yang dikuasai oleh penggugat sudah berdiri rumah -  
penggugat,Yos Riyan, Kamarudin dan Amaq Mat,dan saat ek-  
sikusi rumah tersebut tidak ikut dieksikusi,sedang lain-  
nya dieksikusi .; -----

- Menimbang,bahwa tergugat untuk membuktikan sangkalannya-  
mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Foto copy surat pernyataan tukar menukar Muhamat/Amaq  
Mardiana dengan Amaq Nurminah tanggal 11 Desember ---  
1997 diberi tanda T - 1 .; -----
2. Foto copy surat jual beli tanah sawah dari Amaq Bahru  
din ke Amaq Nurminah pada tanggal 30 Oktober 1986 di-  
beri tanda T - 2 .; -----
3. Foto copy tanda bukti perubahan/mutasi atas nama Amaq  
Nurminah tanggal 6 Januari 1994 diberi tanda T- 3.;--
4. Foto copy surat jual beli dari Kertim ke Bahrudin ---  
tanggal 5 Desember 1967 diberi tanda T- 4.; -----
5. Foto copy daftar keterangan obyek untuk ketetapan ---

Ipeda .....



Ipeda atas nama Amaq Bahrudin diberi tanda T-5.; ----

6. Foto copy daftar perubahan data obyek/subyek PBB dari Amaq Muhamad ke Amaq Nurminah diberi tanda T - 6.;---  
bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan-  
bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat  
bukti .; -----

- Menimbang, bahwa selain surat-surat tergugat juga mengaju-  
kan saksi-saksi bernama : 1. Lalu Badarudin 2. Hasanudin -  
3. Nursim 4. Kaharudin dan 5. Suratman masing-masing mem-  
berikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya-  
sebagai berikut : -----

Saksi Lalu Badarudin :

- Bahwa saksi hanya tahu tanah yang dikuasai oleh penggugat  
yaitu yang terletak di subak Gandor Labuhan Haji luas 14  
are yang batas-batas sebelah : -----  
- U t a r a : Tanah sawah Amaq Ramlan.; -----  
- T i m u r : P a r i t .; -----  
- Selatan : Sawah Amaq Rahnun .; -----  
- B a r a t : Jalan Raya .; -----  
- Bahwa tanah tersebut adalah dulunya kepunyaan tergugat -  
yang diperoleh membeli dari Amaq Bahrudin dan Amaq Bahru-  
din membeli dari Kertim .; -----  
- Bahwa jual beli tersebut saksi tahu karena saksi sebagai  
saksi dalam jual beli antara Kertim dengan Bahrudin ( --  
bukti T- 4. ) .; -----  
- Bahwa sebab-sebab penggugat penguasai tanah yang berasal  
dari tergugat saksi tidak tahu .; -----  
- Bahwa t anah yang digugat oleh penggugat saksi juga ti-  
dak tahu .; -----

Saksi Hasanudin :

Bahwa .....





- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa dari tahun 1978 sam  
pai dengan tahun 1990 .; -----
- Bahwa saat itu menghadap pada saksi Amaq Bahrudin dan Amaq  
Nurminah dengan maksud untuk menjual tanahnya seluas 14-  
are yang terletak di Subak Gandor Labuhan Haji .; -----
- Bahwa jual beli tersebut dengan harga Rp.300.000.- kemudi  
an saksi buat kan surat jual beli dan saksi ikut menandata  
ngannya .; -----
- Bahwa bukti T- 2.dibenarkan isi dan tanda tangan saksi .;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Amaq Bahrudin ke Amaq Nurmi-  
nah di Labuhan Haji dengan batas-batas sebelah : -----
- U t a r a : Sawah Haji Alimudin .; -----
- T i m u r : Pecahannya .; -----
- Selatan : P a r i t .; -----
- B a r a t : Jalan Raya .; -----

Saksi Nursim :

- Bahwa yang dimasalahkan adalah masalah tukar menukar ta -  
nah antara penggugat dan tergugat .; -----
- Bahwa tanah penggugat yang ditukar dengan tanah tergugat-  
yaitu tanah seluas 16 are yang terletak di Subak Gandor -  
Labuhan Haji dengan batas-batas sebelah : -----
- U t a r a : Parit dan tanah sawah Haji Alimudin.;
- T i m u r : Pecahannya .; -----
- Selatan : Sawah Haji Mahnun .; -----
- B a r a t : P e c a t u .; -----
- Bahwa tanah tergugat yang ditukar t erletak di subak Gan-  
dor Labuhan Haji dengan luas 14 are yang batas-batasnya -  
sebelah : -----
- U t a r a : Tanah sawah Haji Alimudin .; -----
- T i m u r : Tanah sawah Ahmad/ Amaq Mahnun .; -----

Selatan .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Selatan : P a r i t .; -----
- B a r a t : Jalan Raya .; -----
- Bahwa dalam tukar menukar tersebut tergugat menambah --  
uang sejumlah Rp. 1.200.000 .; -----
- Bahwa soal tukar menukar saksi sebagai saksi dalam surat  
tukar menukar .; -----
- Bahwa Amaq Nurminah mendapat tanah yang kemudian ditukar  
dengan tanah penggugat diperoleh membeli dari Amaq Bah-  
rudin dan saat itu saksi menjadi saksi juga .; -----
- Bahwa bukti T-1 dan T-2 dibenarkan isi dan tanda tangan  
saksi .; -----
- Bahwa saksi mendengar tanah asal tergugat yang ditukar -  
pada penggugat digugat oleh orang dan akhirnya dieksiku-  
si .; -----
- Bahwa soal eksekusi sudah berdiri rumah-rumah diantara -  
nya milik Amaq Mar .; -----
- Saksi Kaharudin :
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan kedua be -  
lah pihak, hanya saksi pernah membeli tanah seluas 2 are-  
dari Amaq Mar kurang lebih 2 tahun yang lalu.; -----
  - Bahwa tanah yang saksi beli tersebut dengan batas-batas-  
sebelah : -----
  - U t a r a : Pecahan sawah Amaq Sahmin .; -----
  - T i m u r : Tanah sawah Amaq Mahnan .; -----
  - Selatan : Rumah Amaq Mar .; -----
  - B a r a t : Jalan Raya .; -----
  - Bahwa selain saksi yang beli, Amaq Sahnim beli 3 are, A -  
maq Sijok 5 are dan Amaq Mahnan 1 are .; -----
  - Bahwa saksi dan teman-teman yang beli dari Amaq Mar da-  
lam perkara yang dulu tidak pernah digugat .; -----

Saksi .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Suratman :

- Bahwa saksi sebagai juru pungut PBB dari tahun 1990 di wilayah Labuhan Haji .; -----
- Bahwa saat juru pungut tersebut tergugat pernah meminta merubah nama Amaq Mar menjadi Amaq Nurminah dalam obyek-pajak, sedang penggugat belum minta perubahan .; -----
- Bahwa perubahan tersebut atas dasar tukar menukar tanah yang dibuat tahun 1997 dan saksi ditunjukkan surat penukaran tersebut ,; -----
- Bahwa bukti T-1 dibenarkan dibenarkan saksi bahwa surat tersebut yang pernah saksi lihat .; -----
- Bahwa dalam buku C Desa Tanah dari Amaq Nurminah yang ditukar dengan tanah Amaq Mar tercatat berasal pembelian dari Amaq Bahrudin, Amaq Bahrudin membeli dari Kertim, Kertim memperoleh dari Amaq Demat .; -----

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedang tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 30 April 2001 .; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara sidang, yang dianggap termuat dalam putusan ini .; -----

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan apa apa lagi dan selanjutnya mohon putusan.; -----

Pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat seperti yang diuraikan diatas .; -----

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan penggugat adalah bahwa pada tahun 1997 penggugat dan tergugat terjadi tukar menukar tanah, tanah penggugat seluas 16,25 are, tanah tergugat seluas 14 are, tergugat menambah uang Rp.1.200.000, se-

Setelah .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tukar menukar tersebut pada tahun 2000 penggugat digugat oleh Daud Yusrin Cs. terhadap tanah yang dikuasai dari tergugat. Dalam putusan nomor: 65/Pdt.G/2000/PN.SEL. tanggal 3 Februari 2000 penggugat kalah, sehingga dieksekusi pada tanggal 23 Maret 2001, tanah diserahkan kepada Daud Yusrin Cs. oleh karena merasa dirugikan terhadap putusan tersebut, maka penggugat menggugat tergugat terhadap tanah yang dikuasai tergugat yang berasal dari penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat membenarkan kalau pada tahun 1997 dirinya terjadi tukar menukar tanah seperti dalam gugatan. Tanah yang tergugat tu katr tersebut berasal membeli dari Kertim. Dalam perkara - penggugat dengan Daud Yusrin Cs. tergugat tidak tahu karena tidak ikut digugat.; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa putusan No. 65/Pdt.G/2000/PN.SEL. penggugat saat digugat mendalilkan bahwa tanah yang ia kuasai berasal dari membeli dari Amaq -- Nurminah, Amaq Nurminah membeli dari Amaq Bahrudin, Amaq Bahrudin membeli dari Kertim, kemudian penggugat menjual - sebagian pada Amaq Mahnan dan Sahnim 2 are lalu oleh Sahnim dijual kepada Mahmûji .; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara sekarang ( a quo ) --- penggugat mendalilkan kalau tanah yang dikuasai yang kemudian digugat oleh Daud Ysrin Cs. berasal dari tukar menukar dengan Amaq Nurminah ( tergugat ) .; -----

Menimbang, bahwa penggugat saat digugat oleh Daud Yusrin Cs. ( perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.SEL. ) penyangkalannya tidaklah dibuktikan ( tidak mengajukan alat bukti bak surat-surat maupun saksi-saksi ) penggugat padahal saat - itu penggugat sudah memegang surat tukar menukar .....

Tanah dari .....





tanah dari penggugat dan tergugat ( bukti P-2 dan T- 1 ) kalau penggugat mengajukan surat tersebut dan saksi-saksi yang ada dalam surat tersebut atau tergugat tersendiri diajukan, maka putusannya akan tidak sama dengan putusan No: 65/Pdt.G/2000/PN.SEL. itu .; -----

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa penggugat tidaklah konsisten saat ia digugat maupun saat ia menggugat, dan tidak ada kesungguhan dalam mempertahankan haknya. Oleh karena dalam perkara No 65/Pdt.G/2000/PN.SEL. tergugat tidak ikut digugat ( bukti P-4 ) sehingga perbuatan penggugat merugikan tergugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini ( aquo )- timbul sebagai akibat dari perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.SEL. yang kemudian dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong dengan berita acara eksekusi No. 65/Pdt.G/2000/PN.SEL. tanggal 22 Maret 2001 , maka penggugat disamping menggugat tergugat juga harus menggugat pihak-pihak (subyek-subyek ) dalam perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.SEL. serta Amaq Bahrudin dan Kertim atau ahli warisnya , karena kepada merekalah akan dibebani untuk membuktikan asal usul tanah .; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka formalitas gugatan penggugat tidaklah terpenuhi yaitu kurang subyeknya, oleh karenanya gugatan penggugat tidaklah dapat diterima .; -----

Menimbang, bahwa gugatan tidak dapat diterima maka penggugat sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang aturan-aturan dalam undang-undang dan aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini .; -----

Mengadili .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- M E N G A D I L I -

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.;--
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara se -  
jumlah Rp.130.000.- ( seratus tiga puluh ribu ) rupia  
ah ) .; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan-  
Majelis Hakim pada hari S A B T U tanggal 5 M E I 2001 -  
oleh kami BUDI SUSILO,SH. sebagai Ketua Majelis,SINUNG -  
BARKAH.P,SH. dan PUJO SAKSONO,SH. sebagai Anggota Maje -  
lis,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbu-  
ka untuk umum pada hari S E N I N,tanggal 14 M E I 2001.  
oleh Majelis Hakim tersebut oleh Majelis Hakim yang sama  
dengan dibantu oleh Z O H D I N Panitera Pengganti de -  
ngan dihadiri penggugat dan tanpa diha*di*ri oleh kuasa --  
tergugat .; -----

PANITERA PENGANTI

HAKIM MAJELIS PENGADILAN NEGERI  
S E L O N G,

- Z O H D I N -



- BUDI SUSILO, SH. -

ANGGOTA - SINUNG BARKAH.P,SH. -

ANGGOTA - PUJO SAKSONO, SH. -

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Putusan .....	Rp.	1.000.-
2. Meterai .....	Rp.	6.000.-
3. Administrasi .....	Rp.	30.000.-
4. Panggilan-panggilan .....	Rp.	93.000.-
J u m l a h ...		Rp. 130.000.-